BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut UU No. 4 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Definisi desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam meningkatkan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, maka pemerintah membentuk suatu usaha sebagaimana yang dijelaskan pada UU No.32 tahun 2004 PP No.72 tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 78 dan 79:

(Pasal 78 ayat 1-3)

(1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa

(2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Edit dengan WPS Office

(3) Bentuk Bdan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

(Pasal 79 ayat 1-3)

(1) Badan Usaha Milik Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa

(2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat bersal dari : pemerintah desa, tabungan masyarakat, bentuan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan

(3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sumber-sumber pendanaan di desa meliputi pendapatan asli desa yang berasal dari usaha hasil BUMDes, hasil tanah kas desa, pembagian laba yang berasal dari perusahaan negara ataupun swasta.

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat

Edit dengan WPS Office

perekonomian desa dan dubentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada didesa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk kemakmuran desa. Baik pendirian, permodalan, pelaksanaan keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa.(Dalam buku V.Wiratna Sujarweni 2021).

Dalam Undang-Undang desa No.6 Tahun 2014 (Pasal 87 ayat 1-3) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, BUMDes dapat menjalankan usaah di bidang ekonomi dan/atau pelayanana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 88 ayat 1-2) pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa, pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Tujuan pendiriaan BUMDes UU No. 4 tahun 2015 pasal 3 yaitu, menigkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

Edit dengan WPS Office

pelayanan umum,pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Program dari BUMDes itu sendiri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan menjadi penyalur bagi masyarakat yang memiliki keterampilan tertentu untuk membuka usaha. Hal ini sudah dapat dibuktikan setelah adanya permodalan yang disebut simpan pinjam permodalan yang disediakan oleh BUMDes desa tesebut. Dengan tujuan mengurangi praktek rentenir ataupun pinjaman yang bunga pembayarannya tinggi. Usaha simpan pinjam sendiri merupakan salah satu usaha yang di buat oleh BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengolah potensi ekonomi desa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dari pendapatan asli desa dengan bunga yang rendah dan dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

Adapun Undang-Undang terbaru tentang BUMDES No.11 Tahun 2021 (Pasal 1 ayat 1-3) :

(1) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah Badan Hukum yang didirikanoleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnyakesejahteraan masyarakat Desa.

Edit dengan WPS Office

(2) Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayann umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

(3) Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Menurut Ramadhan (2013) keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran bumdes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai badan eksekitif dan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang akan mengayomi masyarakt serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintah, dan pembangunan. Walaupun desa memiliki alokasi dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan belanja kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaaan asli desa untuk terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlunya suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban *(accountability)* merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan

Edit dengan WPS Office

kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sabeni dan Ghozali 2001 dalam Wiratna Sujarweni). Menurut Adisasmita (2011:30) Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Wujud dari pengelolaan yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan petanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat danmenjaga eksitensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Menurut Mardiosmo, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegegalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala. Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan dukungan oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para permodal besar.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas dalam usaha BUMDes. Penerapan dalam pemerintah desa akan memberikan pertanggungjawaban yang sudah ditetapkannya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa, merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ataupun informasi

Edit dengan WPS Office

berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian Kadek Rindi dkk (2017) menyatakan bahwa pada BUMDes teja kusuma dalam penelitiannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi didalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun secara internal dan eksternal. Dian saputra (2021) menyatakan pada penelitianya di BUMDes X bahwa bumdes tersebut belum menerapkan prinsip akuntabilitas karena dalam pengelolaan bumdes kurangnya pemahaman dalam mengelola bumdes. Pardi dan Budi Istiyanto (2020) menyatakan pengelolaan yang baik dapat dilihat dari beberapa kelengkapan informasi yang ada dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak hanya mengisyaratkan transparansi saaj namun bersikap terbuka dan memudahkan akses masyrakat sehingga terjadi proses saling mengawasi sehingga dapat meminimalisir penyalaggunaan anggaran.

Tabel 1.1

Laporan keuangan BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya secara triwulan tahun 2020

Tanggal	Keterangan	Uang Masuk Rp	Uang Keluar Rp	Saldo Rp
Triwulan I				
01/01/2020	Diterima modal dari Desa	36.730.000		36.730.000
29/01/2020	Dikeluarkan untuk pinjaman Desa		30.000.000	6.730.000

Edit dengan WPS Office

01/03/2020	Diterima pengembalian pinjaman Desa	30.000.000		36.730.000
Triwulan II				
01/04/2020	Dikeluarkan untuk modal simpan pinjam		30.000.000	6.730.000
05/04/2020	Diterima dari Bendahara Desa	192.672.000		199.402.000
10/04/2020	Dikeluarkan untuk modal unit pengadaan pulsa		3.000.000	196.402.000
20/04/2020	Dikeluarkan untuk modal unit simpan pinjam		67.000.000	129.402.000
07/05/2020	Dikeluarkan untuk biaya operasional BUM Desa		1.000.000	128.402.000
Triwulan III				
02/07/2020	Dikeluarkan untuk biaya operasional BUM Desa		3.250.000	125.152.000
10/07/2020	Dikeluarkan untuk unit pengadaan barang		3.750.000	121.402.000
04/08/2020	Dikeluarkan untuk penambahan modal simpan pinjam		10.000.000	111.402.000
15/08/2020	Dikeluarkan untuk unit pengadaan barang		25.000.000	86.402.000
Triwulan IV				
01/10/2020	Dikeluarkan untuk unit pengadaan barang		25.000.000	61.402.000
15/10/2020	Dikeluarkan untuk penambahan modal simpan pinjam		5.000.000	56.402.000
12/11/2020	Diterima dari unit simpan pinjam	32.962.000		89.364.000
07/12/2020	Dikeluarkan untuk unit simpan pinjam		22.250.000	67.114.000
Jumlah		292.364.000	225.250.000	67.114.000

Sumber : BUMDes Sejati Makmur 2020

Tabel 1.1 menampilkan gambaran dari transaksi laporan keuangan BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya selama empat periode/ triwulan pada tahun 2020. Pada laporan diatas memperlihatkan keadadaan laporan keuangan BUMDes pada tahun 2020 jumlah uang masuk lebih banyak dari jumlah uang keluar.

Edit dengan WPS Office

Tabel 1.2

Laporan keuangan BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya

secara triwulan tahun 2021

Tanggal	Keterangan	Uang Masuk Rp	Uang Keluar Rp	Saldo Rp
Triwulan I				
06/01/2021	Dikeluarkan untuk unit pengadaan barang		15.000.000	52.114.000
14/01/2021	Dikeluarkan untuk unit simpan pinjam		Rp.10.000.000	42.114.000
15/02/2021	Diterima dari unit simpan pinjam	15.025.000		57.139.000
20/01/2021	Dikeluarkan untuk unit simpan pinjam		13.150.000	43.989.000
Triwulan II				
01/04/2021	Dikeluarkan untuk Operasional Bumdes dan PAD Desa		12.500.000	31.489.000
01/05/2021	Dikeluarkan untuk pinjaman Desa		15.000.000	16.489.000
10/05/2021	Dikeluarkan untuk pinjaman Desa		15.000.000	1.489.000
20/04/2021	Diterima dari unit simpan pinjam	22.145.000		23.634.000
Triwulan III				
02/07/2021	Dikeluarkan untuk tambahan modal unit simpan pinjam		20.570.000	3.064.000
18/08/2021	Dikeluarkan untuk tambahan modal unit simpan pinjam		20.000.000	23.064.000
20/08/2021	Diterima dari bendahara Umum Bumdes	18.350.000		4.714.000
11/09/2021	Diterima dari unit simpan pinjam	12.250.000		16.964.000
18/09/2021	Dikeluarkan untuk tambahan modal unit simpan pinjam		12.250.000	4.714.000
Triwulan IV				
05/10/2021	Diterima dari unit simpan pinjam	4.885.000		9.599.000
15/01/2021	Dikeluarkan untuk Operasional BUMDes		6.500.000	3.099.000
07/11/2021	Dikeluarkan untuk Operasional BUMDes		1.000.000	2.099.000

Edit dengan WPS Office

Jumlah	74.305.000	139.320.000	65.015.000

Sumber : BUMDes Sejati Makmur 2021

Berdasarkan gambar pada tabel 1.2 menampilkan gambaran dari transaksi laporan keuangan BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya selama empat periode/ triwulan pada tahun 2021. Memperlihatkan keadaan laporan keuangan dimana jumlah uang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan uang keluar.

Berdasarkan keadaan laporan keuangan BUMDes Sejati makmur tabel 1.1 dan 1.2 yang menggambarkan selisih antara pemasukan dan pengeluaran pada transaksi laporan tersebut terutama pada tabel 1.2 yang pengeluarannya lebih banyak dari pada tabel 1.1 yang menjadi pertanyaan ataupun fenomena pada penelitian ini. Apa penyebabnya pengeluaran lebih banyak di tahun 2021 dari pada tahun 2020. Dan dengan transaksi-transaksi yang terjadi dalam laporan keuangan apakah ada bukti transaksi internal usaha seperti penerimaan uang masuk dan pengeluaran uang keluar, dan bukti transaksi eksternal seperti kwitansi penerimaan uang dengan pengesahan dan tanda tangan yang diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut, yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif yang dikelola oleh pengurus BUMDes terutama Bendahara BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Pelayang Raya yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Bungkal. Dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui

Edit dengan WPS Office

bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya dan kelola BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes dalam penerapan prinsip akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pelayang Raya.Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA BUMDes SEJATI MAKMUR (Studi Kasus Pada Desa Pelayang Raya Kecamatan Pelayang Raya)".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes dalam penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pada BUMDes Sejati Makmur Desa Pelayang Raya.

1.4 Manfat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini membentuk kontribusi pemikiran yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola BUMDes dalam penerapan akuntabilitas pada kegiatan usaha pada desa

Edit dengan WPS Office

2. Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sebagai salah satu bahan kajian dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh di Perguruan Tinggi dan sebagai tambahan pengetahuan tentang bagaimana penerapan akuntabilitas pada badan usaha

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Untuk masyarakat bahwa penelitian ini dapat membantu menjadi masukan bagi masyarakat yang terkait dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pada pembagunan desa
2. Sebagai acuan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti penerapan prinsip akuntabilitas Pada BUMDes atau badan usaha lainnya

Edit dengan WPS Office